

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/452 / X11/ 2012

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PUPUK ORGANIK KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan nasional yang diupayakan melalui peningkatan produksi dengan pemberian bantuan pupuk organik untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pupuk Organik Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pupuk Organik Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan Tahun Anggaran 2012 dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebanyak 1.245.000 Kg.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Kode Rekening 2.01.2.01.01.19.02.

KEEMPAT

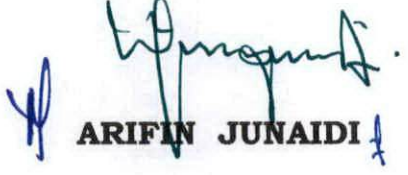
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada yth :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Camat Se-kabupaten Luwu Utara masing-masing di Tempat;
5. Kepala BP3K Se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di Tempat;
6. Desa/ Lurah Se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di Tempat;
7. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 452 / X11 /2012
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PUPUK ORGANIK
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PUPUK ORGANIK

No	Nama Klp Tani	Ketua	Alamat		Luas Lahan (Ha)	Volume (Kg)	
			Desa	Kecamatan			
1	Sanda Mengkendek	Safar Fandi	Tandung	Sabbang	16	8.000	
2	Rante Sipulung	Marsuki			16	8.000	
3	Sangbua Lambe	Iswar	Pararra		15	7.500	
4	Rante Lena	Sudarmin			15	7.500	
5	Pasapa I	Suardi	Tulak Tallu		15	7.500	
6	Pasapa II	Saputra			15	7.500	
7	Abadi Sejahtera	P. Abdullah	Marobo		11	5.500	
8	Tunas Sejahtera	Putra Ganti			15	7.500	
9	Durian Kunyi	Alhakam	Buntu Terpedo		20	10.000	
10	Salu Kaluku	Jamiludin			20	10.000	
11	Sipatuo	Aman RA	Terpedo Jaya		20	10.000	
12	Sang Ayoka	Yohanis Tato			20	10.000	
13	Reformasi	Y. Paongan			20	10.000	
14	Pondan Jaya	Sahrudin	Buangin		18	9.000	
15	Tanangkai	Suharsal			18	9.000	
16	Tunas Baru	Marthen Luther			18	9.000	
17	Kira	Joni	Tete Uri		14	7.000	
18	Kerja Sama	Roni	Kampung Baru		18	9.000	
19	Tondok Tangnga	Urbanus L			18	9.000	
20	Sumber Harapan	Mardianto			18	9.000	
	Sub Jumlah				340	170.000	
21	Sipatuo	Kalalunan	Kanandede	Limbong	25	12.500	
22	Rante Situju	A.Efendy	Kanandede		25	12.500	
	Sub Jumlah				50	25.000	
23	Mamminasae	Muslimin	Baebunta	Baebunta	20	10.000	
24	Arip Tani	Jhon S			20	10.000	
25	Subur Jaya	Darmiati	Salassa		20	10.000	
26	Sipamakase	Basri	Tarobok		20	10.000	
27	Sipatuo	Darman			20	10.000	
28	Belimbing	Benyamin	Baebunta		20	10.000	
29	Benuang	Ruslan	Meli		20	10.000	
30	Nanakan	Burhanuddin			20	10.000	
31	Roroi	Saedi			20	10.000	
32	Setia Kawan	Udding	Salulemo		20	10.000	
33	Sikamase	Luther Rante			20	10.000	
34	Subur	Sattu P	Lara		20	10.000	
35	Buruh Tani	Yudas			20	10.000	
36	Mitra Lawadi	Saguli	Radda		20	10.000	
37	Sipatuo	Syahrir			20	10.000	
38	To' Gading	Marsuki	Kariango		20	10.000	
39	Embun Kasih	Jabar			20	10.000	
40	Sikamali	Budiman	Bumi Harapan		20	10.000	
	Sub Jumlah					360	180.000
41	Patobu I	Hamsaing	Pandak		Masamba	25	12.500
42	Pallawa I	Tawakkal	Lapapa	25		12.500	
43	Pallawa	Maswir		25		12.500	
44	Sawerigading	H. Kasim	Rompu	25		12.500	
45	Bunga Coklat	Abd. Wahid		25		12.500	
46	Salu kadu	Sahaba	Laba	25		12.500	
	Sub Jumlah				150	75.000	

47	Subur	Putu Mardama	Pute Mata	Malangke	17	8.500
48	Sumber Rejeki	Muh. Ibrahim			30	15.000
49	Amanah Permata	Nurdin	Salekoe		25	12.500
50	Waetuo	Darwin			25	12.500
51	Malilu Siparigarrang	Kamirtang			25	12.500
52	Macolli Loloe	H. Muh. Tahir			25	12.500
53	Samaturu	Ambo Atta	Malangke		21	10.500
54	Sipamase-Mase	Jamal	Pettalandung		27	13.500
55	Aliran Tani Nusantara	H. Sulaeman	Tingkara	25	12.500	
				220	110.000	
56	Sikamase	Luharnis	Arusu	Malangke Barat	30	15.000
57	Makkaritutu	Muh. Arif			30	15.000
58	Tunas Jaya	Arming			29	14.500
59	Setia Kawan	Sudirman			32	16.000
60	Usaha Muda Dua	Asir Mahmud	Polejiwa		29	14.500
61	Bulu Jaya II	Muhasir	Waetuo		21,75	10.875
62	Citra Prima	Ukkas	Baku-Baku		35,25	17.625
63	Mega Buana	A. Suardi	Pao		31	15.500
64	Mappideceng	Awal			29	14.500
65	Padaidi	Usman	Wara		5	2.500
66	Sangngina	Aris T			8	4.000
67	Bondeng Sawah	Fatman	Cenning		27	13.500
68	Tetelangi III	Mas'um			8	4.000
69	Harapan Jaya	Petrus			25	12.500
70	Harapan Jaya	Sunusi			20	10.000
	Sub Jumlah				360	180.000
71	Mekar Sari	Komang Mudita	Cendana Putih	Mappedeceng	25	12.500
72	Buah Coklat	Kt. Suartana			25	12.500
73	Bunga Coklat	Kt. Murdana			25	12.500
	Sub Jumlah			75	37.500	
74	Tunas Mekar	Sulistiono	Lampuawa	Sukamaju	19	9.500
75	Mitra Selaras	Samsir	Minangatallu		25	12.500
76	Sari Indah	Saelan	Tulung Indah		20	10.000
77	Mekar Sari	Suparmin	Tulung Sari		25	12.500
78	Mono Makmur	Muhadi	Wono Sari		10	5.000
79	Sanda Tuo	Rasyid	Salulemo		25	12.500
80	Sri Lestari	Agung Artana	Suka Mukti		15	7.500
81	Harapan Jaya	Paijo	Sidoraharjo		20	10.000
82	Tunas Harapan	Temu	Rawamangun		30	15.000
83	Sumber Kalitir	Bakri	Mulya Sari		25	12.500
84	Pompelangi	Rasbu	Tamboke		31	15.500
85	Margo Mulyo	Kristianto	Sukadamai		25	12.500
86	Sipakaelo	Benyamin	Tolangi		25	12.500
87	Mekar Sari	Nyoman Mendra	Wonokerto		20	10.000
88	Sampurna	Suratman	Subur		25	12.500
89	Bunga Baru	Tangke	Lino		25	12.500
90	Sitamunna	Ketut Mawo	Paomacang		20	10.000
91	Siporennu	Ambar	Sumber Baru		15	7.500
92	Wono Dadi	Isroi	Banyuwangi		20	10.000
93	Samaturu	Ibar	Katulungan		15	7.500
	Sub Jumlah				435	217.500

94	Karya Bersama	Misran	Muktisari	Bone-Bone	40	20.000
95	Jamiatul Karya I	Tangga	Banyuurip		25	12.500
96	Mariri I	Nair			25	12.500
97	Mariri II	Mursalim			25	12.500
98	Jarra	Tasdir			25	12.500
99	Cinta Tani	Agus Kiswanto	Sukaraya		40	20.000
100	Panca Marga	Samino	Sidomukti		30	15.000
101	Mekar Jaya II	Sariadi	Sidomakmur		40	20.000
102	Tirto Nadi I	Hariadi			30	15.000
103	Tunas Harapan	Ambo Sappe	Patila		20	10.000
104	Tirto Mulyo I	Suhardin			20	10.000
105	Sartika Jaya	Rais			20	10.000
106	Subur II	Tukul HS	Sidobinangun		20	10.000
107	Sentosa II	Sappe Toding			20	10.000
108	Kembang Makmur	Asril	Bungadidi		25	12.500
109	Tamatiku	Arsyad	Bungapati		20	10.000
110	Usaha Bersama	Patandian	Sumber Dadi		25	12.500
111	Serba Guna	Suwarni K			25	12.500
112	Sumber Harapan I	Ruslin	Rampoang		25	12.500
	Sub Jumlah				500	250.000
	Total				2.490	1.245.000

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	


BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI